



PENETAPAN

Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Brebes, 01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Pudin Bratamanggala,
SH., Udin Jaenudin, SH. dan Ade Kuswoyo, SH, Advokat,
berkantor di Jalan Raya Siliwangi, No. 53 (Depan Kantor
Pengadilan Agama Majalengka), Desa Karyamukti, Kecamatan
Panyingkiran, xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor
2593/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 21 November 2023;
Penggugat;

Lawan

Idin Rohidin bin Damin, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir
Majalengka, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN MAJALENGKA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 30 April 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/69/IV/2007 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri dirumah Tergugat, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;
3. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun seperti layaknya orang lain berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang Anak Laki-laki yaitu bernama ANAK I, Nik : XXX, Tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Februari 2010, Umur 13 Tahun, sekarang berada dibawah penguasaan dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat awalnya mengharapkan adanya kerukunan dalam menjalankan rumah tangga, akan tetapi jauh dari harapan karena kurang Harmonis, kurang kasih sayang dalam menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberi Nafkah untuk kebutuhan biaya hidup dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan paham, percekcoakan dan pertengkaran mulut yang terus menerus ;
5. Bahwa, Terhitung sejak awal bulan Januari 2023, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, dan pada awal bulan Juni 2023, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Rumah Saudaranya nya dikenal Bapak Hermanto / Ibu Dian, Perum BCA, xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, dengan adanya permasalahan tersebut diatas dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madhorot baik lahir maupun bathin. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apa bila Penggugat memohon agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan menyatakan jatuh talak satu (1) Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka, berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) Ba'in Sughra Tergugat Kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Pudin Bratamanggala, SH., Udin Jaenudin, SH. dan Ade Kuswoyo, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2593/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 21 November 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan terhadap upaya mendamaikan tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Pudin Bratamanggala, SH., Udin Jaenudin, SH., dan Ade Kuswoyo, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 580.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)